



TINJAUAN ASAS KEADILAN, KEPASTIAN DAN KEMANFAATAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEWARISAN PADA PUTUSAN HAKIM NOMOR 3116/PDT.G/2022/PA.SMDG

Adang Muhamad Nasrulloh*

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Abstrak: Diskusi yang disajikan pada artikel ini ialah tentang penelaahan asas yang dipakai hakim dalam menyelesaikan dinamika perkara kewarisan Islam gugatan antara Ibu tiri dan anak dengan Nomor 3116 / Pdt.G / 2022 / PA.Smdg. Menggunakan metode studi pustaka, jenis data kualitatif dengan pendekatan normatif yuridis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa; *Pertama*, Upaya hakim pada penyelesain perkara kewarisan bersifat aktif dan berupaya mendamaikan kedua belah pihak. *Kedua*, putusan Hakim dengan Nomor 3116 / Pdt.G / 2022 / menolak pemisahan harta bersama dengan alasan tidak terpenuhinya bukti-bukti yang diajukan Penggugat, selain itu hakim berpandangan pada aspek maqasid syariah dalam menjaga *Hifzh al-mal* dan *hifzh al irdh*. Kemanfaatan untuk para pihak berhak mendapatkan bagian dari harta warisannya, berhak mengurus bersama, serta hubungan para pihak tetap terjalin sebagai hubungan ibu dan anak.

Kata Kunci: Hukum Kewarisan; Sengketa; Putusan

A. Pendahuluan

Keberadaan hukum ialah untuk mengontrol manusia agar tidak menghendaki perbuatan-perbuatan yang dilarang baik itu hukum dari Allah SWT maupun hukum yang diciptakan manusia yang berupa hukum tertulis. Perbuatan yang dilarang merupakan

* adangmnasrulloh@gmail.com

perbuatan yang dapat membawa kerugian bagi pelaku yang mengerjakan larangan itu sendiri, sehingga diciptakannya sebuah hukum sebagai wujud konkret melindungi tatanan kehidupan manusia, baik secara kelompok maupun perorangan. Pada kelompok masyarakat sistem hukum mempunyai ruang lingkup dan karakteristiknya sendiri, termasuk hukum Islam.¹

Sistem hukum dalam Islam ialah hukum fikih.² Ruang lingkup hukum fikih tidaklah sempit melainkan hukum yang mengatur sangat luas, dalam pengaturannya fikih mengatur seluruh aspek kehidupan manusia bermula dari peribadatan sebagai hukum yang mengatur mengenai hubungan manusia dengan Allah SWT sampai pada muamalah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam masyarakat berdasarkan pada sifatnya yang serba mencakup inilah, menempatkan agama Islam dalam tatanan kehidupan umat manusia yang belum pernah dicapai oleh agama atau kepercayaan lain sebelum Islam. Dengan demikian akan sangat sulit memahami Islam tanpa memahami hukum Islam dengan sepenuhnya.³

Salah satu ruang lingkup hukum fikih ialah fikih kewarisan, Ilmu Mawaris atau Faraid. Hukum waris adalah hukum yang mengatur peralihan harta orang yang meninggal kepada yang ditinggalkan berbentuk hak dan kewajiban.⁴ Sayyid Sabiq dalam *Fikih Sunnah* memberikan definisi *faraid* yaitu bentuk jamak dari *faridah* yang diambil dari kata *farḍ* yang artinya ketentuan (takdir), dalam istilah *syarak farḍ* adalah bagian yang telah ditentukan bagi

¹ Maryati Bachtiar, "Hukum Waris Islam Dipandang dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender," *jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2012), <https://doi.org/dx.doi.org/10.30652/jih.v3i01.1026.5>

² Bachtiar..

³ Bachtiar.6

⁴ Andi Tenri Leleang Tenri Leleang dan Asni Zubair Asni Zubair, "Problematisa dalam Penerapan Hukum Waris Islam," *Al-Bayyinah* 3, no. 2 (2 Desember 2019): 220-34, <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v3i2.477...221>

ahli waris.⁵ Ketentuan fikih Islam terjadinya sebuah pewarisan harta, harus terpenuhi tiga rukun waris yaitu Ketiga rukun itu adalah *al-muwarrits*, *al-waarist* dan *al-mauruts*, apabila salah satu dari tiga rukun ini tidak terpenuhi, maka tidak terjadinya pembagian warisan.⁶ Mayoritas masyarakat muslim di Indonesia, pada praktik pembagian warisan seringkali diselesaikan secara kekeluargaan dan hukum adat setempat. Sehingga memunculkan terjadinya konflik antar keluarga akibat dari pembagian warisan. Sebagian ahli waris merasa tidak adil dengan jumlah bagian atau hak yang diterima.⁷

Pertama-tama dalam proses pembagian waris, penting untuk memilah dan memilih dengan teliti mana yang benar-benar merupakan harta peninggalan almarhum dan mana yang sebenarnya milik orang lain. Langkah ini sangat krusial untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam pembagian warisan. Dengan memilah harta ini, kita dapat menghindari terjadinya kesalahpahaman dan sengketa, serta memastikan bahwa hak-hak ahli waris terlindungi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Penyelesaian sengketa dalam perkara waris yang dikenal di Indonesia ada dua yaitu secara litigasi dan non litigasi. Kebanyakannya dalam penyelesaian sengketa waris yang dikedepankan ialah penyelesaian sengketa melalui non litigasi. Namun tidak dipungkiri apabila tidak selesai biasanya diajukan penyelesaian melalui litigasi. Berbicara mengenai jalur litigasi tentunya ada penegak yaitu hakim. Hakim mempunyai posisi

⁵ Leleang dan Zubair.

⁶ Ahmad Sarwat, *Fiqh Mawaris*, Keempat, (Jakarta: DU Center, 2017), h. 45.

⁷ Raja Ritonga, "Ta'yin; Penentuan Bagian Ahli Waris Sebelum Pembagian Warisan," *Al-Syakhshiyah* 3, no. 1 (2021): 29-47, <https://doi.org/10.35673/as-hki.v3i1.1348...30>

sentral dalam penerapan hukum,⁸ sebagai penegak hukum hakim harus adil, tidak hanya dituntut agar dapat berlaku adil saja, akan tetapi juga harus mampu menafsirkan undang-undang secara aktual sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi ditengah-tengah kehidupan masyarakat pencari keadilan dengan tetap mempertimbangan aspek keadilan⁹, kepastian hukum dan nilai kemanfaatannya.¹⁰

Melalui putusan-putusannya seorang hakim tidak hanya menerapkan hukum yang ada dalam teks undang-undang tetapi sesungguhnya ia juga melakukan pembaharuan-pembaharuan hukum ketika dihadapkan pada masalah-masalah yang diajukan kepadanya dan belum diatur dalam undang-undang ataupun telah ada aturan tetapi tidak relevan dengan keadaan dan kondisi yang ada. Ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyebutkan bahwa: "*Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*".¹¹

Praktik pada pasal diatas, dilakukan oleh Hakim dalam penyelesaian perkara waris dalam putusan Nomor 3116/Pdt.G/2022/PA.Smdg, pemicu terjadinya sengketa kewarisan ini ketika istri meminta pemisahan harta bersama dan bagian warisan, namun anak tidak berkenan untuk mengadakan pemisahan harta bersama, sehingga secara garis besarnya perkara

⁸ Vivi Ariyanti, "Kebijakan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Yuridis* 6, no. 2 (30 Desember 2019): 33, <https://doi.org/10.35586/jjur.v6i2.789>.

⁹ Markus Suryoutomo dan Mahmuda Pancawisma Febriharini, "Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Hakim dalam Perkara Perdata Sebagai Aspek Mengisi Kekosongan Hukum," *Malaysian Palm Oil Council (MPOC)* 21, no. 1 (2020): 1-9, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.56444/hdm.v18i1.1757>.

¹⁰ Muhammad Muhibbuddin, "Pembaruan Hukum Waris Islam di Indonesia," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (1 November 2015), <https://doi.org/10.21274/ahkam.2015.3.2.187-198>.

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman" (n.d.).

ini adalah konflik antara ibu dan anak. putusan hakim menolak gugatan Penggugat atas bagian dari nilai renovasi dan penambahan bangunan sebagai hak atas harta bersama Penggugat dengan Almarhum Padahal dalam ketentuan KHI Pasal 96 ayat 1 berbunyi; “Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama”.¹² Mengacu pada pasal tersebut tentunya ibu mempunyai hak dalam harta bersama tersebut akan tetapi dalam putusan Nomor 3116/Pdt.G/2022/PA.Smdg hakim menolak gugatan pemisahan harta bersama tersebut. Fokus pembahasan yang akan dikaji pada artikel ini yakni mendeskripsikan dan menganalisa terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 3116/Pdt.G/2022/PA.Smdg, baik secara hukum Islam maupun asas dan norma hukum atas pertimbangan hakim, serta ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan yuridis normatif. Merupakan kegiatan untuk mengkaji berbagai aspek guna menyelesaikan masalah-masalah internal dalam hukum positif. Pendekatan ini berfokus pada analisis terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan penerapannya, sehingga diharapkan dapat memberikan solusi yang relevan dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang ada.¹³ Teknik pengumpulan data diambil dari bahan primer berupa putusan hakim Nomor 3116/Pdt.G/2022/PA.Smdg, dan Kompilasi Hukum Islam sedangkan bahan sekundernya didapatkan dari buku, jurnal dan karya tulis lainnya. Adapun teknis analisis dengan beberapa tahap yaitu; mengumpulkan data, pemilahan data-data, verifikasi kebasahan data dan penyajian data.

B. Pembahasan

¹² Instruksi Presiden RI, Kompilasi Hukum Islam (1991).

¹³ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, “Metodologi Penelitian Hukum,” *Fakultas Hukum UMS, Surakarta*, 2004.

Konsep Kewarisan dalam Islam

1. Definisi dan Konsep Hukum Waris Islam

Waris menurut bahasa, pindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum ke kaum yang lain. Sesuatu tersebut bersifat umum daripada harta yang meliputi kemuliaan, ilmu dan lain sebagainya.¹⁴ Menurut istilah, waris ialah berpindahnya hak milik orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkannya berupa harta bergerak dan tidak bergerak atau hak lainnya menurut hukum syara.¹⁵ *AI-Mawarits* adalah masalah-masalah pembagian harta warisan, atau disebut juga sebagai ilmu *AI-Faraidh*. Sedangkan secara terminologis, ilmu *AI-Mawarits* memiliki beberapa definisi, diantaranya: 1) Kaidah-kaidah fiqih dan cara menghitung untuk mengetahui bagian setiap ahli waris dari harta peninggalan. 2) Ilmu yang digunakan untuk mengetahui ahli waris yang dapat mewarisi dan yang tidak dapat mewarisi serta mengetahui kadar bagian setiap ahli waris.¹⁶

Berdasarkan ilmu *AI-Mawarits* mencakup tiga unsur penting di dalamnya:¹⁷ Pertama, pengetahuan tentang kerabat-kerabat yang menjadi ahli waris. Kedua, pengetahuan tentang bagian setiap ahli waris. Ketiga, pengetahuan tentang cara menghitung yang dapat berhubungan dengan pembagian harta warisan. Sedangkan objek kajian ilmu ini adalah *At-Tirkah* 'harta peninggalan' si mayat yang bertujuan untuk memenuhi hak para 'yang berhak menerimanya'.

¹⁴ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Pranata Sosial Hukum Islam* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015), h. 174.

¹⁵ Mukhlas.

¹⁶ Tim Kemenag RI, *Panduan Praktis Pembagian Waris* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013), h. 13-14.

¹⁷ Tim Kemenag RI.

Terdapat beberapa istilah dalam pengaturan waris berdasarkan hukum Islam sebagai berikut:¹⁸

- a. *Waris*, yaitu orang yang berhak menerima warisan. Orang tersebut mendapatkan hak waris atas hubungan perkawinan atau hubungan darah.
- b. *Muwarits*, adalah orang yang mewariskan benda peninggalannya dikarenakan orang tersebut meninggal dunia, baik secara hakiki atau berdasarkan putusan pengadilan dalam hal orang yang bilang dan tidak diketahui kabar berita dan domisilinya
- c. *Tirkah*, artinya keseluruhan harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil sebagian untuk keperluan pemeliharaan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat.
- d. *Al-Irs*, yakni harta warisan yang akan segera dibagikan ahli waris sesudah diambil bagiannya untuk keperluan pemeliharaan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat dan
- e. *Warasah*, merupakan harta warisan yang telah diterima masing-masing ahli waris

Ketentuan kompilasi hukum Islam memberikan definisi hukum waris yaitu, "Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing".¹⁹

2. Dasar Hukum Waris

Prinsip dasar hukum kewarisan bersumber pada beberapa landasan utama. Pertama, dari penetapan Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an, sebagai pedoman utama dalam pembagian waris.

¹⁸ Gisca Nur Assyafira, "Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia," *Al-Mashlahah :Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 08, no. 01 (2020): 68–86, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30868/am.v8i1.771>, h. 70-71.

¹⁹ Instruksi Presiden RI, Kompilasi Hukum Islam.

Kedua, melalui ketetapan Rasulullah yang tercermin dalam Al-Hadits, memberikan rincian dan petunjuk yang lebih mendalam. Ketiga, kesepakatan (ijma') para sahabat dan ulama yang menyepakati interpretasi dan penerapan prinsip-prinsip kewarisan ini, sehingga hukum kewarisan Islam dapat diterapkan dengan baik dan sesuai dengan konteks yang berkembang.

Secara perinci adalah sebagaimana berikut;

Firman Allah SWT dalam Surah An-nisa ayat 7;

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.

Firman Allah SWT dalam Surah An-nisa ayat 11;

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ
فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۗ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۗ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا
السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۗ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۗ
فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۗ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ لِأَبَائِكُمْ
وَأَبْنَاؤُكُمْ ۗ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُم أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
حَكِيمًا

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah

(harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana. 146) Bagian laki-laki adalah dua kali bagian perempuan karena kewajiban laki-laki lebih berat daripada perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah (Surah an-Nisā' /4: 34).

Dasar hukum adanya kewarisan dari Hadits tentunya banyak, maka ditampilkan dalam artikel ini sebagian, seperti sabda Nabi Muhammad SAW dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadits nomor 3184: ²⁰

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لَحْيَانَ سَقَطَ مَيْتًا بَغْرَةَ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي فَضِيَّ عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوفِّيَتْ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Laits dari Ibnu Syihab dari Ibnu Musayyab dari Abu Hurairah bahwa dia berkata: "Rasulullah

²⁰ Musllim bin Al-Hajjaj bin Muslim, *Shahih Muslim* (Jakarta: Hadits Soft, Lidwa Pustaka, n.d.).

SAW pernah memberi putusan tentang janin seorang wanita bani Lahyan yang gugur (karena dicelakai), dengan denda membebaskan seorang budak yang mahal, baik budak laki-laki atau perempuan. Selang beberapa saat perempuan yang dijatuhi hukuman denda itu tiba-tiba meninggal dunia, maka Rasulullah SAW memutuskan bahwa harta warisan perempuan itu supaya dibagikan kepada ahli warisnya, yaitu anaknya dan suaminya. sedangkan pembayaran denda dibebankan kepada famili terdekatnya si pembunuh."

Selain dari pada Alqur'an dan hadis ada pula yang berdasarkan ijma. Sebagaimana ijma merupakan kesepakatan para ulama atau sahabat setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Tentang ketentuan warisan yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Karena telah disepakati oleh para sahabat dan Ulama, ia dapat dijadikan sebagai referensi hukum.²¹

Dasar hukum selanjutnya berdasarkan ijtihad, maksudnya pemikiran baik dari sahabat ataupun para ulama dalam menyelesaikan kasus-kasus pembagian warisan, yang belum atau tidak disepakati. Misalnya terhadap masalah *Radd* dan *'Aul*. Di dalamnya terdapat perbedaan pendapat, sejalan dengan hasil ijtihad masing-masing sahabat, *tabi'in* dan ulama.²²

3. Asas-Asas Hukum Waris

Hukum kewarisan Islam mengenal asas-asas sebagai berikut:²³

- a. Asas Ijbari, merupakan berlaku dengan sendirinya peralihan harta seseorang yang meninggal kepada ahli warisnya tanpa kehendak dari pewaris atau permintaan ahli waris melainkan kehendak Allah SWT.

²¹ Indah Sari, "Pengaturan Pembagian Hak Kewarisan Islam Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI)," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 7, no. 2 (2017): h. 86-109.

²² Sari.

²³ Sari, h.98-100.

- b. Asas bilateral, maksudnya ahli waris mendapatkan harta warisan dari kedua arah baik dari kerabat garis keturunan laki-laki dan kerabat dari garis kerbat dari garis keturunan perempuan.
- c. Asas individual, warisan dapat dibagi-bagi yang dimiliki secara perorangan. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris lain.
- d. Asas keadilan berimbang, maksudnya keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.
- e. Asas semata karena kematian, harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup.
- f. Asas ketulusan, melaksanakan hukum kewarisan Islam, diperlukan ketulusan hati untuk menaatinya karena terikat dengan aturan yang diyakini kebenarannya.
- g. Asas hak-hak kebendaan, Maksud asas ini adalah melaksanakan pembagian waris secara hukum Islam adalah merupakan bagian dari ibadah kepada Allah SWT.
- h. Asas penghambaan diri, Maksudnya yaitu hak-hak kebendaan. Artinya, hanya hak dan kewajiban terhadap kebendaan yang dapat diwariskan kepada ahli waris. Sedangkan, hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekeluargaan atau hak- hak dan kewajiban yang bersifat pribadi, seperti suami atau istri, jabatan, keahlian dalam suatu ilmu, dan semacamnya tidak dapat diwariskan.
- i. Asas Hak-hak dasar, hak-hak dari ahli waris sebagai manusia. Artinya, meskipun ahli waris itu seorang bayi yang baru lahir atau seseorang yang sudah sakit menghadapi kematian, sedangkan ia masih hidup ketika si pewaris meninggal dunia, begitu juga suami istri yang belum bercerai, walaupun telah

berpisah tempat tinggalnya, maka dipandang cakap mewaris harta tersebut.

- j. Asas membagi habis harta warisan, Membagi semua harta peninggalan hingga tak tersisa adalah makna dari asas ini.

4. Sebab, Syarat, dan Rukun Waris

Sebab yang menimbulkan terjadinya peristiwa kewarisan menurut kesepakatan jumbuh ulama adalah sebagai berikut:²⁴

- a. Nasab, yaitu hubungan darah antara *muwarits* dengan ahli waris. Maka dengan sebab ini seseorang akan mendapatkan bagian warisan apabila terdapat hubungan kekeluargaan dengan orang yang meninggal dunia. Hubungan yang ada ikatan nasab, seperti ayah, ibu, anak, saudara, paman, dan seterusnya. Seorang anak yang tidak pernah tinggal dengan ayahnya seumur hidup tetap berhak atas warisan dari ayahnya bila sang ayah meninggal dunia. Demikian juga dengan kasus dimana seorang kakek yang telah punya anak yang semuanya sudah berkeluarga semua, lalu menjelang ajal, si kakek menikah lagi dengan seorang wanita dan mendapatkan anak, maka anak tersebut berhak mendapat warisan sama besar dengan anak-anak si kakek lainnya.²⁵
- b. *Zaujiah*, yakni hubungan pernikahan antara *muwarits* dengan ahli waris. Masuk dalam kategori ini adalah sumai atau istri yang ditinggalkan akan mendapatkan bagian harta warisan apabila terdapat aqad pernikahan yang sah dengan orang yang meninggal dunia meskipun *qabla dukhul*. Tapi berbeda dengan urusan mahram, yang berhak mewarisi disini hanyalah suami atau istri saja, sedangkan mertua, menantu, ipar dan hubungan lain akibat adanya pernikahan, tidak menjadi penyebab adanya pewarisan, meski mertua dan

²⁴ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Pranta Sosial Hukum Islam*, kesatu (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015). h. 177.

²⁵ Sarwat, *Fiqh Mawaris*, h. 51.

menantu tinggal serumah. Maka seorang menantu tidak mendapat warisan apa-apa bila mertuanya meninggal dunia. Demikian juga sebaliknya, kakak ipar yang meninggal dunia tidak memberikan wairisan kepada adik iparnya, meski mereka tinggal serumah. Adapun pernikahan yang batil atau rusak, tidak bisa menjadi sebab untuk mendapatkan hak waris. Misalnya pernikahan tanpa wali dan saksi, maka pernikahan itu batil dan tidak bisa saling mewarisi antara suami dan istri.²⁶

- c. *Al-wala*, yakni kerabat hukmiah karena memerdekakan seseorang dari statusnya sebagai *a'bid* atau *amat* (hamba sahaya). Namun di zaman sekarang ini, seiring dengan sudah tidak berlaku lagi sistem perbudakan di tengah peradaban manusia, sebab yang terakhir ini nyaris tidak lagi terjadi.²⁷

Adapun Syarat dalam waris, merupakan unsur-unsur yang harus ada pada peristiwa kewarisan, keberadaan syarat ini jauh sebelum pembagian waris dilakukan. Adapun syarat-syarat waris yakni:²⁸ a. *Muwarits*, orang yang meninggal dunia, yang harta peninggalanya berhak dimiliki oleh ahli warisnya. b. *Ahli warits*, orang yang berhak mendapatkan harta peninggalan *muwarits*, baik adanya penyebab hubungan kekerabatan dengan jalur nasab, pernikahan, maupun wala'. c. *Mauruts*, dalam penyebutan lain adalah tirkah, yakni sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, berupa harta bergerak dan tidak bergerak.

Dalam kewarisan Islam juga dikenal adanya rukun waris. Merupakan unsur yang ada pada saat pembagian waris dilaksanakan. Pada dasarnya rukun waris tidak jauh berbeda

²⁶ Sarwat.

²⁷ Sarwat, h. 52

²⁸ Mukhlas, *Pranta Sosial Hukum Islam*, h. 177-178.

dengan syarat waris, letak perbedaannya terletak pada waktu saja.²⁹ Adapun rukun waris itu adalah sebagai berikut:³⁰

- a. *Al-Muwarrits*, sering diterjemahkan sebagai pewaris, yaitu orang yang memberikan harta warisan. Dalam ilmu waris, *al-muwarrits* adalah orang yang meninggal dunia, lalu hartanya dibagi-bagi kepada para ahli waris. Harta yang dibagi waris haruslah milik seseorang, bukan milik instansi atau negara. Sebab instansi atau negara bukanlah termasuk pewaris.
- b. *Al-Warits*, sering diterjemahkan sebagai ahli waris, yaitu mereka yang berhak untuk menerima harta peninggalan, karena adanya ikatan kekerabatan (nasab) atau ikatan pernikahan, atau lainnya.
- c. *Harta warits*, adalah benda atau hak kepemilikan yang ditinggalkan, baik berupa uang, tanah, dan sebagainya. Sedangkan harta yang bukan milik pewaris, tentu saja tidak boleh diwariskan. Misalnya, harta bersama milik suami istri. Bila suami meninggal, maka harta itu harus dibagi dua terlebih dahulu untuk memisahkan mana yang milik suami dan mana yang milik istri. Barulah harta yang milik suami itu dibagi waris. Sedangkan harta yang milik istri, tidak dibagi waris karena bukan termasuk harta warisan.

Muhammad bin Abdullah At-Takruni memberikan definisi "*At-Tarikah*" ialah, segala sesuatu yang ditinggalkan oleh mayat, berupa harta yang diperoleh selama hidupnya di dunia, atau hak dia yang ada pada orang lain, seperti barang yang dihutang, atau gajinya, atau yang akan diwasiatkan, atau amanatnya, atau barang yang digadaikan.³¹ At-Tirkah mencakup empat hal berikut:

- 1) Kebendaaan, berupa benda-benda bergerak dan benda-benda tetap.

²⁹ Mukhlas.

³⁰ Sarwat, *Fiqh Mawaris*, h. 49.

³¹ Tim Kemenag RI, *Panduan Praktis Pembagian Waris*, 2013, h. 25-26.

- 2) Hak-hak yang mempunyai nilai kebendaan, seperti hak untuk mendayagunakan dan menarik hasil dari suatu jalan, sumber air minum, dan lain sebagainya. Hak yang bukan kebendaan, seperti hak *syuf'ah* dan hak *khiyar*, seperti *khiyar* syarat.
- 3) Sesuatu yang dilakukan oleh mayat sebelum ia meninggal dunia, jerat yang menghasilkan binatang buruan, setelah ia meninggal dunia, dapat diwariskan kepada ahli waris si mayat.
- 4) Diyat (denda) yang dibayarkan oleh pembunuh yang melakukan pembunuhan, Hal ini sesuai dengan pendapat yang lebih kuat; memasukkan *diyat* ke dalam kepemilikan mayat sebelum.³²

Harta peninggalan di sini bisa berbentuk:

- 1) Harta benda yang bersifat tetap seperti bangunan, tanah, kebun dan lain sebagainya.
- 2) Harta benda yang bersifat tidak tetap atau bergerak seperti uang tunai, peralatan, kendaraan, pakaian dan lain sebagainya.
- 3) Hutang-hutang orang lain kepada sang mayat.
- 4) Harta benda yang telah digadaikan oleh sang mayat dan boleh ditebus.
- 5) Harta benda yang telah dibeli sang mayat semasa hayatnya yang berupa pembelian yang telah dibayar uangnya tetapi belum diterima barangnya semacam *home delivery*.
- 6) Harta yang berupa simpanan di bank, saham, asuransi dan lainnya yang dibolehkan secara syari'at.
- 7) Harta lainnya yang mempunyai nilai kebendaan.³³

³² Tim Kemenag RI.

³³ Tim Kemenag RI, "Panduan Praktis Pembagian Waris," 2013, 1-200, h. 26-27.

5. Ahli Waris dan Bagiannya

Bagian ahli waris yang akan dikemukakan pada artikel ini membatasinya menyesuaikan dengan bagian ahli waris yang saat terjadinya sengketa dalam perkara 3116/Pdt.G/2022/PA.Smdg, pada perkara ini yang menjadi sengketa ahli waris yaitu istri dan anak. Adapun untuk bagian seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, maka dia menjadi ahli waris, berhak menerima sebagian harta yang sebelumnya milik suaminya. Sedangkan harta yang dimiliki bersama antara suami istri, tidak dibagi waris begitu saja, namun dipisahkan terlebih dahulu. Yang menjadi bagian istri, tentu tidak dibagi waris. Yang dibagi waris hanya yang menjadi bagian suami. Seorang istri punya dua kemungkinan dalam menerima bagian, yaitu 1/4 atau 1/8 sebagaimana disebutkan di dalam ayat 11 surat A-Nisa'.³⁴ Pertama, bila suami yang meninggal itu tidak punya *fara'* waris, maka hak istri adalah 1/4 bagian dari harta peninggalan almarhum suaminya. Hal ini sesuai dengan (Qs. An-nisa:12);

.....وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ.....

“..... Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak.....”³⁵

Kedua, kalau suami punya *fara'* waris, artinya dia punya keturunan yang mendapatkan warisan, maka bagian istri adalah 1/8 dari harta peninggalan suami, sebagaimana (QS. An-Nisa:12);

.....فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ.....

³⁴ Sarwat, *Fiqh Mawaris*, h. 80.

³⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-qur'an (LPMQ), "Qur'an Kemenag," 2022, <https://quran.kemenag.go.id/>.

“..... Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu.....”³⁶

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam bagian istri ini terdapat dalam pasal 180: “Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian”.³⁷

Selanjutnya yakni bagian anak laki-laki. Seorang anak laki-laki mendapat warisan dengan cara *ashabah*, yaitu sisa harta yang sebelumnya diambil oleh ahli waris lain. Karena mendapat sisa, maka besarnya tidak pasti, tergantung seberapa besar sisa yang ada. Terkadang sisanya besar, terkadang sisanya kecil. Bahkan bisa saja sisanya sama dengan seluruh harta, misalnya karena almarhum tidak punya ahli waris lain selain anak laki-laki. Tetapi seorang anak laki-laki tidak mungkin tidak kebagian harta waris.³⁸ Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam terkait bagian anak laki-laki ini terdapat dalam pasal 176 yang berbunyi: “Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki. maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”.³⁹

Analisis Terhadap Putusan Hakim Nomor 3116/Pdt.G/2022/PA.Smdg Tentang Warisan

Realitas kehidupan masyarakat Indonesia selama ini, dikenal pelbagai praktik pemberian waris. Di Minangkabau misalnya, dikenal harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah, tentang waris istri dan lembaga pelbagai praktik pemberian waris, dikenal dengan

³⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-qur'an (LPMQ).

³⁷ Instruksi Presiden RI, Kompilasi Hukum Islam.

³⁸ Sarwat, *Fiqh Mawaris*, h. 74.

³⁹ Instruksi Presiden RI, Kompilasi Hukum Islam.

wasiat. Di Jawa Timur, pelaksanaan hukum waris yang didasarkan atas adat kebiasaan pada dasarnya sama dengan hukum waris Islam dengan beberapa variasi penyesuaian dengan hukum adat. Penyesuaian tersebut pada dasarnya mendapat pembenaran melalui lembaga-lembaga hukum yang ada dalam hukum Islam, seperti *al-istihsan* (untuk menjaga perasaan keadilan menurut tataran Indonesia), lembaga hibah, lembaga *tashaluh* (*al-istishlah*), dan wasiat wajibah. Di Jawa Tengah dikenal pula ketentuan, bahwa anak yang pernah menerima pemberian orang tuanya ketika mencar (memisahkan diri dari orang tuanya) tidak akan mendapatkan bagian lagi dari harta peninggalan orang tuanya. Pemberian seperti itu dipandang sebagai kewarisan yang telah dilaksanakan semasa hidup pewaris (muwaris).⁴⁰

Pada perkara Nomor 3116/Pdt.G/2022/PA.Smdg, Penggugat merupakan ibu tiri dan Tergugat merupakan anak dari Almarhum. Dalam gugatannya pada dasarnya mengajukan tuntutan untuk pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum XXXXXX (selanjutnya disebut pewaris). Penggugat mengemukakan bahwa pewaris, selain meninggalkan ahli waris, yaitu Penggugat dan Tergugat, juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 159 meter persegi yang terletak di Kabupaten Sumedang, Provinsi XXXX XXXXX. Selain itu Penggugat juga menyebutkan bahwa telah adanya renovasi dan penambahan bangunan rumah ini dilakukan sekitar tahun 2020, pembuatan benteng depan pada sekitar tahun 2014, dan pembuatan pagar tembok loteng pada tahun 2015. Keseluruhan pekerjaan renovasi dan pembangunan tersebut memerlukan biaya sekitar Rp. 92.000.000,- (Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah). Penggugat

⁴⁰ Mukhlas, *Pranta Sosial Hukum Islam*.h. 188

mengklaim dan meminta harta bersama dari hasil renovasi rumah tersebut.⁴¹

Penggugat dan tergugat mengajukan saksi, bukti lainnya yang memperkuat argumentatif dari gugatan dan bantahan dari penggugat. Sehingga majelis hakim memeriksa kompetensi kewenangan, kedudukan penggugat dan tergugat, memeriksa bukti dan saksi-saksi, sampai dengan mendapatkan kesimpulan. Majelis hakim memutuskan. Menyatakan XXXXXXXX (istri) mendapat bagian 1/8 dari harta peninggalan almarhum XXXXXXXX berupa sebidang tXXXXXX dan bangunan seluas 159M2 (Seratus Lima Puluh Sembilan Meter Persegi) yang terletak di Kabupaten Sumedang, Provinsi XXXX XXXXX dan menolak gugatan Penggugat atas bagian dari nilai renovasi dan penambahan bangunan sebagai hak atas harta bersama Penggugat dengan Almarhum XXXXXXXX.⁴²

Berdasarkan pada penjelasan secara umum diatas, bahwa pada pokoknya Tergugat sebagai istri sah dari *pewaris*, selama pernikahan dari tahun 2006 s.d 2021, selama pernikahan antara Penggugat dengan Almarhum telah merenovasi rumah sebagaimana dalam gugatan Penggugat serta belum adanya pembagian waris.

Pada putusan perkara waris diatas pandangan hemat penulis bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan istri atau janda dan anak Almarhum, dengan bagian putusan 1/8 bagi istri, ini sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 180 KHI. Serta sesuai dengan ayat alqur'an bagian istri adalah 1/8 dari harta peninggalan suami, sebagaimana (QS. An-Nisa:12);

.....فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ.....^ق

⁴¹ Lihat Putusan <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed9bceded12076bded313730373132.html>

⁴² Lihat putusan <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed9bceded12076bded313730373132.html>

"..... Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu....." .⁴³

Fakta persidangan penggugat dan tergugat merupakan ibu dan anak, bahwa ternyata Tergugat merupakan istri kedua dari Almarhum, sedangkan anak merupakan anak dari perkawinan Almarhum dengan Istri pertama. Berdasarkan hemat penulis, karena apabila merujuk pada harta bersama, bahwa semenjak ibu kandungnya atau istri pertama almarhum ternyata belum terjadinya pembagian harta bersama dan pembagian waris. Sehingga anak bersikuh keras mempertahankan menolak dari gugatan penggugat terkait harta bersama.

Menyikapi hal tersebut dalam kewarisan dikenal dengan asas semata karena kematian, sehingga apabila terlebih dahulu waktu almarhum ditinggalkan oleh istri pertama dibuka dan pembagian harta bersama dipastikan anak akan merasa sudah sepantasnya istri kedua mendapatkan harta bersama tersebut. Apabila melirik pada asas membagi habis harta warisan dan Asas Ijbari, tentunya ketidak adanya pembagian terlebih dahulu perkawinan Almarhum dengan istri pertama ini menimbulkan masalah yang cukup berat karena tercampurnya harta bersama dan hak ahli waris dari meninggalnya istri pertama.

Padahal secara dalam alqur'an sudah di jelaskan pada Firman Allah SWT:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِ وَالْأَقْرَبُونَ^ط وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانَكُمْ فَأَتَوْهُمْ^ط
نَصِيبَهُمْ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا^ط

"Bagi setiap (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan

⁴³ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-qur'an (LPMQ), "Qur'an Kemenag."

*mereka, berikanlah bagian itu kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu".(Q.S An-nisa ayat 33).*⁴⁴

Ayat diatas dipahami adanya suatu keharusan dibagikan kepada ahli waris, pada penggalan ayat *فَاتُّوهُمْ نَصِيْبَهُمْ* (berikanlah bagian itu kepada mereka). Sehingga menurut ayat ini, apabila diberikan terlebih dahulu kepada ahli waris yang berhak tentunya tidak akan terjadinya sengketa waris dikemudian hari. Apabila merujuk pada sebab waris tentunya sepeninggal istri pertama adanya hubungan Zaujiah, yakni hubungan pernikahan antara *muwarits* dengan ahli waris. Sehingga bagian Almarhum pada saat itu akan mendapatkan bagian harta bersama dan harta warisan. Apabila merujuk pada ketentuan pasal 175 ayat 1 huruf (d) yang berbunyi; "*membagi harta warisan di antara wahli waris yang berhak*". Tentunya Suami dan anak sebagai ahli waris mempunyai kewajiban membagikannya

Ketentuan harta bersama itu, tidak dijumpai dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Begitu pula di dalam pelbagai literatur yang ditulis para pakar fikih mawaris, belum ditemukan kajian yang secara fokus berkaitan dengan harta bersama. Para fuqaha pun cenderung mengabaikan masalah ini, sehingga terkesan tidak terdapat peran istri dalam rumah tangga, termasuk dalam masalah finansial; karena situasi dan kondisi masyarakat yang terjadi dan berkembang pada saat itu. Adapun dewasa ini, termasuk di Indonesia, keadaan telah berubah. Persoalan yang dahulu belum terpi-kirkan satu demi satu mulai muncul ke permukaan. Tuntutan kehidupan (*living demand*) semakin meningkat sejalan dengan tuntutan kebutuhan dan perkembangan zaman. Sementara dalam kehidupan keluarga di Indonesia, secara nyata keberadaan harta

⁴⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-qur'an (LPMQ).

bersama merupakan hukum adat yang hidup dan mengkristal dalam masyarakat.⁴⁵

Berdasarkan segi sosio-budaya masyarakat Indonesia, harta kekayaan dalam perkawinan dapat dikualifikasikan menjadi dua: *Pertama*, harta milik masing-masing suami-istri. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur disebut *gono* atau *ghawan* di Sumatera disebut pusaka, dan di Sulawesi disebut *sisila*. *Kedua*, harta campur kaya-*rajakaya*. Di Jawa Timur disebut dengan *gono gini* di Jawa Barat disebut *guna kaya* (campur kaya); di Minangkabau disebut harta *surang*, adapun di Banda Aceh disebut "*hareuta seuhareukat*. Seluruh harta campur kaya itu menjadi hak milik bersama suami-istri.⁴⁶

Tentunya bagi istri ada hak harta bersama dan bagian harta waris karena sesuai dengan Pasal 96 ayat 1: "*Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama*". Namun karena istri ini merupakan istri kedua dari almarhum sehingga tentunya perlu pembuktian dari dalil gugatannya terkait harta bersama ini karena apakah memang benar ini merupakan harta bersama ataukah bukan dari harta bersama antara Almarhum dengan Istri kedua ini.

Pertimbangan hakim pada harta bersama; "*Menimbang, bahwa renovasi rumah tersebut menyatu dan akan menjadi halangan dalam bagiannya karena masih menyatu dengan rumah yang telah ada, dan adanya kompensasi antara Penggugat dengan Tergugat patut dipertimbangkan, oleh karena setiap persidangan Majelis telah berupaya agar Penggugat dengan Tergugat berdamai, demikian pula pada saat pemeriksaan setempat Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan namun sampai sidang kesimpulan Penggugat tetap bersikeras tidak mau berdamai, maka Majelis melihat dan mempertimbangkan kXXXXXXXXfaatan dari putusan ini, Dalam hal ini Majelis Hakim*

⁴⁵ Mukhlas, *Pranta Sosial Hukum Islam*, h. 189.

⁴⁶ Mukhlas, h. 189-190.

berpendapat yang harus di bagi bukan hasil renovasi, akan tetapi jumlah biaya di keluarkan untuk merenovasi rumah;"⁴⁷

Namun dalam fakta persidangan Penggugat tidak bisa membuktikan dalil gugatannya. Pertimbangan hakim pada perkara harta bersama majelis hakim melihat dan mempertimbangkan kemanfaatan dari putusannya. Berkenaan dengan kemanfaatan hukum Pada dasarnya asas kemanfaatan berada di antara titik kepastian hukum dan titik keadilan, dimana hakim lebih melihat kepada tujuan atau kegunaan dari hukum itu kepada para pihak yang berperkara. Idealnya dalam upaya menerapkan kepastian hukum, putusan hakim harus sesuai tujuan dasar dari suatu pengadilan yakni mengandung kepastian hukum sebagai berikut:⁴⁸ *pertama*, melakukan solusi *autoritatif*, artinya memberikan jalan keluar dari masalah hukum yang dihadapi oleh para pihak yang berperkara yakni penggugat dan tergugat; *kedua*, efisiensi artinya dalam prosesnya harus cepat, sederhana dan biaya ringan; *ketiga*, sesuai dengan tujuan undang-undang yang dijadikan dasar dari putusan hakim tersebut; keempat, mengandung aspek stabilitas yaitu dapat memberikan rasa tertib dan rasa aman dalam masyarakat; *kelima*, mengandung *equality* yaitu memberi kesempatan yang sama bagi pihak yang berperkara. Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan hasil yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis serta dipertimbangkan dengan hati nurani.

Keadilan dan kepastian hukum membutuhkan pelengkap yaitu kemanfaatan. Hukum yang baik adalah hukum yang dapat memberi manfaat kepada setiap subjek hukum, hukum sudah dapat dikategorikan baik apabila mampu memberikan kebahagiaan

⁴⁷ Lihat putusan <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed9bceded12076bded313730373132.html>

⁴⁸ Syamsul Bahri Azka Anwar, "Studi Kasus Putusan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA-Mdn tentang Pembagian Warisan sama Rata Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa: Bidang Hukum Keperdataan* 1, no. 2 (2017): 33-48.h.42

kepada bagian terbesar masyarakat karena masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan dan penegakan hukum. Pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat untuk menghindari timbulnya perselisihan dan kerusuhan di dalam masyarakat. Masyarakat akan menaati hukum tanpa perlu dipaksa dengan sanksi apabila memang masyarakat merasakan manfaat.⁴⁹

Apabila mengacu pada teori perubahan hukum Ibnu Qayyim bahwa dinamika hukum waris Islam tampaknya dapat diterima dalam kehidupan modern sepanjang ditujukan untuk mewujudkan keadilan, kebaikan dan kemaslahatan bagi masyarakat. Aplikasi prinsip-prinsip dan asas-asas hukum Islam di masyarakat hendaknya koheren dengan perubahan hukum Islam sesuai dengan situasi dan kondisi dalam masyarakat muslim itu sendiri. Logika seperti ini sesuai dengan kaidah hukum Islam yang menyatakan berubahnya suatu hukum hendaknya disesuaikan dengan situasi, kondisi, waktu dan tempatnya serta merujuk kepada tujuan Hukum Islam yang bersifat umum yaitu meniadakan kemudharatan dan mendahulukan kemaslahatan umum.⁵⁰

Apabila meninjau pada *maqasid syariah* tentang *Hifzh al-mal* dan *hifzh al irdh* wujud perlindungan harta dan kehormatan, yakni adanya bahaya apabila hakim memutuskan pemisahan harta bersama, tentunya nanti akan makin keruh perkara tersebut, hubungan antara ibu tiri dan anak akan tidak terjalin damai. Sehingga putusan ini sesuai dengan kaidah :

الضرر يدفع بقدر الامكان

“Kemudhratan harus dicegah sedapat mungkin”⁵¹

⁴⁹ Azka Anwar, h. 44-45.

⁵⁰ Azka Anwar.

⁵¹ Duski Ibrahim, “Al-Qawaid Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih),” Palembang: Noerfikri, 2019.

Wujud tersebut nampak pada putusan Nomor 3116/Pdt.G/2022/PA.Smdg dimana hakim menolak pemisahan harta bersama, disamping memang kurangnya bukti-bukti yang diajukan Penggugat, namun hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai menjaga harta dan kehormatan agar lebih bermanfaat yaitu penggugat dan tergugat berhak mengurus bersama harta peninggalan pewaris, serta hubungan antara penggugat dengan tergugat tetap terjalin sebagai hubungan ibu dan anak, karena tidak ada dalam catatan sejarah mantan ibu atau mantan anak.

C. Kesimpulan

Putusan Hakim dengan Nomor 3116/Pdt.G/2022/PA.Smdg. Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak dari awal pemeriksaan sampai pada kesimpulan. Majelis Hakim menetapkan bagian istri 1/8 dan menolak pembagian harta bersama, selain dari tidak terpenuhinya bukti-bukti Penggugat, namun hakim berpandangan pada aspek kemanfaatan pada putusan perkara tersebut yaitu; para Penggugat dengan Tergugat berhak mendapatkan bagian dari harta warisannya, berhak mengurus bersama harta peninggalan pewaris, serta hubungan antara penggugat dengan tergugat tetap terjalin sebagai hubungan ibu dan anak, karena tidak ada dalam catatan sejarah budaya yang mengatakan mantan ibu atau mantan anak. Putusan Hakim mencerminkan *maqasid syariah* tentang *Hifzh al-mal* dan *hifzh al irdh* wujud perlindungan harta dan kehormatan.

Daftar Pustaka

- Al-Bukhori, Muhammad bin Ismail. *Shahih Bukhari*. Jakarta: Hadits Soft, Lidwa Pustaka, n.d.
- Ariyanti, Vivi. "Kebijakan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Yuridis* 6, no. 2 (30 Desember 2019): 33. <https://doi.org/10.35586/jyur.v6i2.789>.
- Assyafira, Gisca Nur. "Waris Berdasarkan Hukum Islam di

- Indonesia." *AL- Mashlahah :Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 08, no. 01 (2020): 68–86. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30868/am.v8i1.771>.
- Azka Anwar, Syamsul Bahri. "Studi Kasus Putusan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA-Mdn tentang Pembagian Warisan sama Rata Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa: Bidang Hukum Keperdataan* 1, no. 2 (2017): 33–48.
- Bachtiar, Maryati. "Hukum Waris Islam dipandang dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender." *jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2012). <https://doi.org/dx.doi.org/10.30652/jih.v3i01.1026>.
- Dimiyati, Khudzaifah, dan Kelik Wardiono. "Metodologi Penelitian Hukum." *Fakultas Hukum UMS, Surakarta*, 2004.
- Ibrahim, Duski. "Al-Qawald Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)." *Palembang: Noerfikri*, 2019.
- Instruksi Presiden RI. *Kompilasi Hukum Islam* (1991).
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-qur'an (LPMQ). "Qur'an Kemenag," 2022. <https://quran.kemenag.go.id/>.
- Leleang, Andi Tenri Leleang Tenri, dan Asni Zubair Asni Zubair. "Problematika dalam Penerapan Hukum Waris Islam." *Al-Bayyinah* 3, no. 2 (2 Desember 2019): 220–34. <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v3i2.477>.
- Muhibbuddin, Muhammad. "Pembaruan Hukum Waris Islam di Indonesia." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (1 November 2015). <https://doi.org/10.21274/ahkam.2015.3.2.187-198>.
- Mukhlas, Oyo Sunaryo. *Pranata Sosial Hukum Islam*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2015.
- — —. *Pranta Sosial Hukum Islam*. Kesatu. Bandung: PT. Refika Aditama, 2015.
- Muslim, Musllim bin Al-Hajjaj bin. *Shahih Muslim*. Jakarta: Hadits Soft, Lidwa Pustaka, n.d.
- Ritonga, Raja. "Ta'yin; Penentuan Bagian Ahli Waris Sebelum Pembagian Warisan." *Al-Syakhshiyah* 3, no. 1 (2021): 29–47. <https://doi.org/10.35673/as-hki.v3i1.1348>.

- Sari, Indah. "Pengaturan Pembagian Hak Kewarisan Islam Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 7, no. 2 (2017): 86-109.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Keempat. Jakarta: DU Center, 2017.
- Suryoutomo, Markus, dan Mahmuda Pancawisma Febriharini. "Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Hakim dalam Perkara Perdata sebagai Aspek Mengisi Kekosongan Hukum." *Malaysian Palm Oil Council (MPOC)* 21, no. 1 (2020): 1-9. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.56444/hdm.v18i1.175>.
- Tim Kemenag RI. *Panduan Praktis Pembagian Waris*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013.
- — —. "Panduan Praktis Pembagian Waris," 2013, 1-200.
- Undang-undang Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman (n.d.).

*lembar ini sengaja dikosongkan